



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat di Kabupaten Pangandaran perlu dilakukan hubungan yang selaras antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha sesuai kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan maka diperlukan adanya pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 138);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pangandaran.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
9. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah kegiatan yang merupakan komitmen perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan.
10. Perusahaan adalah setiap kegiatan usaha baik yang berbadan hukum perseroan terbatas maupun berbadan hukum usaha lainnya, dan badan usaha yang tidak berbadan hukum atau usaha perorangan yang melakukan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kegiatan usahanya berdomisili di Daerah.
11. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
13. Tim Fasilitasi TJSL adalah tim yang membantu Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, fasilitasi pengawasan, evaluasi, dan laporan penyelenggaraan TJSL.
14. Forum Pelaksana Program TJSL adalah forum yang dibentuk oleh Perusahaan sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan evaluasi penyelenggaraan TJSL.

BAB II ASAS DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

TJSL dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan;
- e. partisipatif dan aspiratif;
- f. berkelanjutan; dan
- g. berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 3

Asas penyelenggaraan TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan prinsip:

- a. kesadaran umum;
- b. kepedulian;
- c. keterpaduan;
- d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
- e. kemandirian;
- f. sensitifitas;
- g. keberpihakan;
- h. kemitraan;
- i. inisiasi;
- j. mutualistik dan non diskriminasi; dan
- k. koordinatif.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arahan, kebijakan, kepastian dan perlindungan hukum atas

pelaksanaan Program TJSL dalam menciptakan hubungan Perusahaan yang serasi, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat melalui upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat serta memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan ekosistem sehingga menciptakan pembangunan berkelanjutan di Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 5

Tujuan Peraturan Daerah ini yaitu:

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang pelaksanaan program TJSL beserta pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan TJSL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TJSL secara terpadu dan berdaya guna;
- d. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak yang tidak berwenang;
- e. meminimalisasi dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
- f. terlaksananya program Pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada pelaku dunia usaha yang telah melakukan TJSL dengan memberi penghargaan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup TJSL meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program pemerintah daerah.
- (2) Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Pelaksana TJSL

Pasal 7

- (1) Pelaksana TJSL yaitu Perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. perseroan komanditer;

- c. BUMN; dan/atau
 - d. BUMD.
 - e. Badan usaha lainnya dan usaha perorangan yang melakukan Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Daerah dan telah melaksanakan kegiatan usaha paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (4) Perusahaan pelaksana TJSL tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik Pemerintah Daerah baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

Bagian Kedua Kewajiban Pelaksanaan TJSL

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan TJSL, perusahaan wajib:
- a. melaksanakan kegiatan TJSL sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan dunia usaha dengan mengikuti kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menetapkan bahwa TJSL bagian yang tak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.
- (2) Setiap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan/atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain dikenai sanksi administratif, perusahaan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Perencanaan TJSL

Pasal 9

- (1) Perencanaan penyelenggaraan program TJSL dilakukan melalui:
- a. kebijakan pemerintah berdasarkan program prioritas pembangunan di Daerah; dan
 - b. partisipatif berdasarkan usulan masyarakat yang disampaikan melalui Tim Fasilitasi TJSL Perusahaan di Daerah.

- (2) Dalam hal wilayah kecamatan di Daerah tidak terdapat Perusahaan yang memiliki Program TJSL, Kecamatan dan/atau masyarakat setempat dapat mengusulkan program TJSL kepada perusahaan atau Tim Fasilitasi TJSL dan ditembuskan kepada Bupati.
- (3) Bupati dapat menindaklanjuti usulan Kecamatan dan/atau masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui koordinasi dengan perusahaan atau Tim Fasilitasi TJSL.
- (4) Tim Fasilitasi TJSL dapat melakukan koordinasi dan penyelarasan dengan Tim Fasilitasi TJSL Provinsi dalam menyusun dan merealisasikan program TJSL tingkat nasional.

BAB V PENENTUAN BESARAN DANA TJSL PERUSAHAAN

Pasal 10

Penentuan besaran dana TJSL harus memperhatikan aspek kepatutan dan kewajaran.

BAB VI PROGRAM TJSL

Pasal 11

- (1) Setiap Perusahaan yang berdomisili di Daerah wajib melaksanakan Program TJSL dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk:
 - a. meningkatkan kesejahteraan sosial;
 - b. meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat;
 - c. memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha; dan
 - d. memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 12

Program TJSL diselaraskan dengan program pembangunan Daerah, diutamakan pada bidang:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. kesejahteraan rakyat;
- d. lingkungan hidup;
- e. seni budaya;
- f. olahraga;
- g. agama; dan/atau
- h. kepemudaan.

Pasal 13

Program TJSL bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dapat berupa:

- a. peningkatan peran serta dunia usaha dalam menunjang pendidikan masyarakat, dapat melalui:

1. pembangunan laboratorium lapangan berorientasi pendidikan masyarakat;
 2. pembuatan buletin pendidikan masyarakat secara periodik;
 3. pengembangan perpustakaan desa/kelurahan/kecamatan sebagai bagian sarana belajar masyarakat; dan/atau
 4. pengadaan buku untuk perpustakaan sekolah dan perpustakaan desa/kelurahan/kecamatan.
- b. pembangunan sarana dan prasarana yang belum memadai, mencakup:
1. pendirian perpustakaan desa/kecamatan/kelurahan; dan/atau
 2. rehabilitasi ruang kelas pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- c. pendampingan dan penyuluhan pendidikan luar sekolah bermuatan motivasi, prestasi dan budaya, mencakup:
1. pendampingan masyarakat terutama berkaitan dengan motivasi dan prestasi; dan/atau
 2. penyuluhan tentang bahaya merokok dan narkoba serta etika budaya bangsa.
- d. program bimbingan kreativitas anak, terdiri dari:
1. lomba kreasi anak;
 2. beasiswa anak berprestasi;
 3. penanganan anak terlantar melalui pendirian rumah singgah; dan/atau
 4. beasiswa anak asuh.

Pasal 14

Program TJSL bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dapat berupa:

- a. peningkatan mutu sumber daya manusia bidang informasi kesehatan dengan pelatihan sistem pencatatan dan basis data dan informasi kesehatan;
- b. peningkatan sarana dan prasarana sistem informasi kesehatan;
- c. sistem pendataan cakupan imunisasi dan perlindungan kesehatan dengan pemutakhiran data dan informasi kesehatan; dan/atau
- d. bantuan imunisasi periodik;
- e. peningkatan perilaku hidup sehat melalui :
 1. gerakan ibu terampil dan warga sehat;
 2. forum kelurahan sehat;
 3. donor darah
 4. sosialisasi penanggulangan penyakit menular; dan/atau
 5. sosialisasi tentang bahaya narkoba.
- f. peningkatan sarana kesehatan dan kebersihan lingkungan melalui:
 1. penyediaan air bersih melalui hidran umum;
 2. pembangunan sarana mandi, cuci dan kakus umum;
 3. fasilitas air bersih;
 4. pelayanan kesehatan; dan/atau

5. rehabilitasi poskesdes.

Pasal 15

Program TJSL bidang kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dapat berupa:

- a. kewirausahaan dan kemandirian yang mencakup:
 1. diklat kewirausahaan;
 2. bimbingan teknis kewirausahaan spesifik wilayah;
 3. magang ketenagakerjaan usia produktif pada berbagai usaha; dan/atau
 4. fasilitasi permodalan usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah.
- b. pengembangan pangsa pasar produk usaha mikro, kecil, dan menengah yang mencakup:
 1. promosi usaha bekerjasama dengan media massa;
 2. pameran produk unggulan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau
 3. berbasis kewilayahan.
- c. pembinaan kelompok ekonomi rakyat yang mencakup:
 1. pembentukan kelompok usaha bersama dan lembaga keuangan mikro tingkat kecamatan; dan/atau
 2. pendampingan usaha fakir miskin meliputi:
 - a) bimbingan teknis usaha kecil berbasis lokal; dan/atau
 - b) bimbingan pemasaran produk usaha kecil fakir miskin.
- d. Penataan infrastruktur wilayah, meliputi:
 1. penataan taman desa dan taman kota;
 2. reboisasi dan penataan hutan disekitarnya;
 3. dukungan revitalisasi sarana umum;
 4. kepedulian pada bidang energi terutama dalam mendukung berkelanjutan sumber energi; dan/atau
 5. pembangunan jalan.

Pasal 16

Program TJSL bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dapat berupa:

- a. produksi benih berupa efisiensi penggunaan sumber daya, melalui:
 1. penghematan dan peningkatan produktivitas;
 2. penurunan jumlah sampah, limbah dan emisi; dan/atau
 3. penurunan eksploitasi penggunaan sumber daya alam.
- b. kantor ramah lingkungan dengan kegiatan antara lain:
 1. mengimplementasikan desain bangunan hijau;
 2. melakukan penghematan kertas;
 3. menggunakan alat elektronik yang hemat listrik dan air;
 4. memasang dan menggunakan toilet;
 5. mendukung penggunaan teknologi yang paling tepat dalam melakukan pengelolaan lingkungan;
 6. meningkatkan estetika lingkungan;

7. mendukung program ecolabel, pengadaan barang dan jasa berbasis lingkungan dalam pengadaan perlengkapan dan peralatan alat kantor;
 8. penanaman tanaman yang tidak memerlukan penyiraman terlalu sering; dan/atau
 9. memilah sampah dan mendaur ulang sampah bekas pakai.
- c. konservasi energi dan sumberdaya alam, dilakukan melalui:
1. penghematan dalam menggunakan energi dan bahan bakar sehingga dapat mengurangi timbulnya gas rumah kaca;
 2. penghematan air dalam menggunakan air untuk kebutuhan domestik termasuk melakukan penggunaan kembali dan daur ulang terhadap limbah cair domestik sehingga terdapat penurunan penggunaan bahan baku;
 3. mengganti bahan baku yang tidak ramah lingkungan menjadi bahan ramah lingkungan;
 4. pendampingan masyarakat sebagai upaya menjaga zona perlindungan hutan;
 5. pemberdayaan masyarakat desa hutan berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan lingkungan;
 6. pembuatan taman keanekaragaman hayati;
 7. perlindungan satwa dan puspa bersama masyarakat, pelestarian penyu dan rehabilitasi serta konversi terumbu karang;
 8. pembuatan sumur resapan dan penampungan air hujan; dan/atau
 9. pelatihan pembibitan tanaman bersama masyarakat.
- d. pengelolaan sampah melalui mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang dilakukan melalui:
1. identifikasi jenis sampah yang ada disekitar usaha perusahaan yang mencakup dari sumber sampah dan bentuk sampah;
 2. identifikasi sampah yang dihasilkan dari eksternalitas perusahaan;
 3. penyusunan program pengelolaan sampah yang mengadopsi jenis sampah, eksternalitas perusahaan, prinsip mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang dan konsep TJSI;
 4. pengembangan program pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan nilai ekonomis sampah;
 5. pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, seperti penilaian sampah bersama masyarakat dan pembuatan kompos bersama atau oleh masyarakat; dan/atau
 6. pengembangan produk masyarakat menggunakan konsep mengurangi, menggunakan Kembali, dan mendaur ulang.

- e. energi terbarukan yang merupakan energi yang dapat diperbarui yang tersedia di alam, dapat dilakukan dengan kegiatan:
 - 1. menggunakan sumber energi terbarukan dalam proses produksi seperti mikro hydro, solar cell, turbin angin, biogas, bio diesel dan etanol;
 - 2. membangun dan menyediakan sarana/infrastruktur energi terbarukan bagi masyarakat;
 - 3. melakukan penelitian yang terkait dengan pengembangan energi terbaru;
 - 4. melakukan konversi limbah biologi menjadi sumber energi terbarukan;
 - 5. memelihara ketersediaan energi dan meningkatkan kualitas keanekaragamannya; dan/atau
 - 6. melakukan upaya pengembangan energi alternative bersama masyarakat.
- f. adaptasi perubahan iklim yang merupakan upaya untuk menyesuaikan berbagai kegiatan terhadap terjadinya perubahan iklim, dapat dilakukan dengan kegiatan:
 - 1. meningkatkan kapasitas adaptif dari pemangku kepentingan yang terpapar dampak perubahan iklim; dan/atau
 - 2. mengurangi keseriusan dan peluang dampak yang terjadi.
- g. pendidikan lingkungan hidup yang merupakan upaya yang mengubah perilaku dan sikap yang dilakukan oleh masyarakat, dapat dilakukan dengan kegiatan:
 - 1. menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup bagi keluarga/pejabat/staf/karyawan dari perusahaan;
 - 2. mendukung program dan kegiatan sekolah ramah lingkungan, kampus ramah lingkungan dan perkantoran ramah lingkungan;
 - 3. menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup;
 - 4. mendukung kegiatan pengembangan kurikulum lingkungan hidup dan fasilitas sarana pendidikan lingkungan hidup; dan/atau
 - 5. mendukung kegiatan lingkungan di berbagai media massa.

Pasal 17

Program TJSL bidang seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, dapat berupa:

- a. perlindungan pengetahuan tradisional seni dan budaya dalam masyarakat melalui:
 - 1. inventarisasi pengetahuan tradisional seni dan budaya Daerah;
 - 2. pendaftaran hak atas kekayaan intelektual pengetahuan tradisional seni dan budaya; dan/atau

3. revitalisasi pengetahuan tradisional seni dan budaya melalui kegiatan pameran atau gelar seni budaya yang disponsori pihak swasta dan pemerintah.
- b. pembangunan sarana seni dan budaya meliputi:
 1. revitalisasi sarana dan prasarana seni dan budaya;
 2. penguatan kearifan lokal; dan/atau
 3. penguatan sarana latihan atau pertunjukan seni dan budaya.

Pasal 18

Program TJSL bidang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, dapat berupa:

- a. kaderisasi atlet olahraga berprestasi, mencakup:
 1. sosialisasi cabang olahraga pada anak; dan/atau;
 2. pekan olahraga antar desa.
- b. penguatan sarana olahraga, mencakup:
 1. pembangunan gedung olahraga;
 2. penyediaan alat olahraga bagi siswa sekolah; dan/atau
 3. pengembangan pusat informasi pendidikan dan pelatihan keolahragaan.
- c. Pendukung atlet berprestasi dengan menjadi sponsor pada kegiatan olahraga.

Pasal 19

Program TJSL bidang agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, dapat berupa:

- a. bantuan pembangunan dan/atau pemeliharaan sarana prasarana peribadatan;
- b. bantuan peringatan hari besar keagamaan; dan/atau
- c. bantuan lomba dan kegiatan keagamaan.

Pasal 20

Program TJSL bidang kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, dapat berupa aktivitas:

- a. bantuan pada kegiatan yang merupakan usulan oleh lembaga kepemudaan;
- b. bantuan program pertukaran pelajar dan/atau pemuda antar daerah, provinsi dan antar Negara;
- c. bantuan pada program pemberdayaan pemuda yang berhimpun pada organisasi yang menaungi; dan/atau
- d. segala bentuk kegiatan yang melibatkan pemuda yang berada di daerah.

Pasal 21

Program TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 20, dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang berdomisili di dekat tempat produksi, aktivitas distribusi dan operasi perusahaan yang bersangkutan dengan ketentuan memperhatikan prinsip diversifikasi lokasi dan objek masyarakat.

BAB VII MEKANISME PENYALURAN PROGRAM TJSL

Pasal 22

- (1) Mekanisme penyaluran program TJSL dilakukan melalui tahap:
 - a. perencanaan program TJSL; dan
 - b. pelaksanaan program TJSL.
- (2) Perencanaan program TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sasaran program;
 - b. bentuk kegiatan;
 - c. jadwal penyaluran; dan
 - d. lokasi rencana kegiatan.
- (3) Perencanaan program TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diselaraskan dengan rencana pembangunan Daerah.
- (4) Setiap pelaksanaan Program TJSL wajib dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan program TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan.
- (2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subjek kesepakatan TJSL;
 - b. objek kesepakatan TJSL;
 - c. bentuk program TJSL;
 - d. tindak lanjut pengelolaan TJSL; dan
 - e. hak dan kewajiban para pihak.
- (3) Dalam hal program TJSL, berbentuk barang yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, tatacara pemberian dan pengelolaan dilakukan dengan menggunakan mekanisme pengelolaan barang milik daerah.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Tim Fasilitasi TJSL

Pasal 24

- (1) Bupati membentuk Tim Fasilitasi TJSL yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Fasilitasi TJSL, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) Tim Fasilitasi TJSL mempunyai tugas antara lain:
 - a. menyelaraskan perencanaan program TJSL dengan rencana pembangunan Daerah;

- b. melakukan verifikasi atas usulan penyaluran program TJSL;
- c. mengusulkan pemberian penghargaan terhadap perusahaan yang telah menjalankan tanggung jawab secara nyata dan efektif serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. mendorong perusahaan untuk melaksanakan kewajiban TJSL;
- e. menginventarisasi kegiatan TJSL yang dilakukan;
- f. melaksanakan pelaporan program dan/atau kegiatan dalam penyelenggaraan TJSL di Daerah kepada Pemerintah Daerah, DPRD dan perusahaan pelaksana TJSL; dan
- g. melaporkan pendataan dan pendistribusian dana setiap tahun kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.

Pasal 25

- (1) Tim Fasilitasi TJSL, berkedudukan di Daerah.
- (2) Tim Fasilitasi TJSL terdiri dari:
 - a. unsur masyarakat;
 - b. unsur Pemerintah Daerah; dan
 - c. unsur perwakilan perusahaan.
- (3) Syarat keanggotaan Tim Fasilitasi TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. umur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
 - c. pendidikan paling rendah strata-1;
 - d. berintegritas, mampu bekerjasama serta memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi dalam masyarakat; dan
 - e. mengerti dan menguasai pengelolaan TJSL.
- (4) Pengusulan Tim Fasilitasi TJSL dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Fasilitasi TJSL diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi TJSL, terdiri dari:
- a. ketua 1 (satu) orang;
 - b. sekretaris 1 (satu) orang; dan
 - c. anggota 3 (tiga) orang.

Pasal 27

- (1) Pengambil keputusan dalam Tim Fasilitasi TJSL dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat tidak dapat dilakukan, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan pemilihan suara terbanyak.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas Tim Fasilitasi TJSL dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 27 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Forum Pelaksana TJSL

Pasal 29

- (1) Perusahaan membentuk Forum Pelaksana TJSLP untuk melaksanakan program TJSLP secara terencana, terpadu, efisien, dan sinergis dengan program pembangunan Daerah Kota.
- (2) Bentuk dan struktur organisasi Forum Pelaksana TJSLP ditentukan berdasarkan kesepakatan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Forum Pelaksana TJSLP.
- (4) Pembentukan Forum Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 30

- (1) Tim Fasilitasi TJSL, menyusun sistem informasi penyelenggaraan TJSL yang memuat pemutakhiran data perusahaan yang sudah melaksanakan program, buletin serta sosialisasi program TJSL secara lengkap dan periodik.
- (2) Sistem informasi penyelenggaraan TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dengan sistem informasi sejenis di Pemerintah Daerah.

BAB X LAPORAN PENGGUNA DAN PENGELOLA TJSL

Pasal 31

- (1) Setiap individu atau kelompok masyarakat yang memperoleh dana TJSL diwajibkan untuk menyerahkan laporan penggunaan dana kepada Tim Fasilitasi TJSL.
- (2) Setiap individu atau kelompok masyarakat yang memperoleh dana TJSL diwajibkan untuk menyerahkan laporan penggunaan dana kepada Tim Fasilitasi TJSL.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang melaksanakan TJSL.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun melalui penilaian oleh Tim Falitasi TJSL.
- (3) Pemerintah Daerah mempublikasikan Perusahaan yang mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program TJSL di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 34

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Program TJSL bersumber dari anggaran Perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan pembentukan dan pelaksanaan Tim Fasilitas TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan Program TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 bersumber dari APBD.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Produk Hukum Daerah yang mengatur mengenai pelaksanaan program TJSL yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 16 Maret 2023

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 16 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

KUSDIANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2023 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 4 / 38 / 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yayuhadiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang salah satunya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dimana pasal 74 menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan Sumber Daya Alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain itu, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup pasal 4 ayat b memasukkan aspek *Community Development* dalam kriteria penilaian untuk proper hijau dan emas (*beyond compliance*).

Community Development adalah kegiatan pengembangan masyarakat sesuai potensinya, yang dilakukan oleh perusahaan yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Kebijakan *Community Development* perusahaan tidak hanya menyangkut “harmonisasi” antara perusahaan dan masyarakat, melainkan memegang prinsip “pemberdayaan” yang berupa upaya terstruktur untuk mendorong kemandirian masyarakat.

Manfaat *Community Development* dapat dirasakan baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh perusahaan, manfaat tersebut antara lain:

1. Terbangunnya citra positif perusahaan melalui peningkatan program komunikasi dengan masyarakat, perbaikan pelayanan masyarakat;
2. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan masyarakat sekitar sehingga menjadi masyarakat mandiri secara ekonomi; dan
3. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat sesuai dengan program yang direncanakan.

Oleh karena itu, apabila perusahaan melakukan program-program TJSL, diharapkan keberlanjutan perusahaan akan terjamin dengan baik dan membentuk atau menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Oleh karena itu program-program TJSL lebih tepat apabila digolongkan sebagai investasi dan menjadi bagian dari strategi bisnis.

Selain itu, Pemerintah sendiri telah menetapkan beberapa konsep tentang aturan TJSL ini pada beberapa Undang-Undang yang telah dibuat diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 (b) yang pada intinya menyebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan TJSL. Pada undang-undang ini juga mengatur sanksi-sanksi terhadap badan usaha atau usaha perseorangan yang termaktub pada Pasal 34. Selain itu terdapat juga Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 4 Tahun 2007

(PKBL) yang telah mengatur besaran, kriteria pihak penerima dana dan teknis pelaksanaan dan pelaporannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian, maka hukum akan kehilangan jatidiri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jatidiri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah hal yang mendasarkan diri pada wewenang Negara dalam hal ini pemerintah untuk melindungi dan mengatur kepentingan umum dalam kehidupan bermasyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan keterpaduan adalah berbagai layanan dapat dilaksanakan secara harmonis dan saling menunjang agar tercipta keterpaduan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif serta tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan partisipatif dan aspiratif adalah adanya peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan berwawasan lingkungan adalah upaya untuk mengarahkan program pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi, adaptasi terhadap perubahan iklim serta upaya proteksi dan restorasi lingkungan.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip kesadaran umum adalah respon yang cepat terhadap kebutuhan masyarakat secara umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip Kepedulian adalah bentuk perhatian kepada hal-hal yang berdampak baik dalam kehidupan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip Keterpaduan adalah prinsip yang dilaksanakan secara harmonis dan saling menunjang agar tercipta keterpaduan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Kepatuhan dan Etika Bisnis adalah suatu nilai yang berpedoman pada kebiasaan atau adat budaya masyarakat setempat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kemandirian adalah merupakan kewajiban perusahaan bersangkutan untuk menjalankan program secara mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan sensitivitas adalah program TJSL harus memiliki kepekaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan keberpihakan adalah bahwa program harus berpihak dalam menjaga eksistensi perusahaan dan juga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan kemitraan adalah upaya melibatkan pemangku kepentingan dalam mencapai satu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip dan peran masing-masing.

Huruf i

Yang dimaksud dengan inisiasi adalah senantiasa untuk cepat memulai sesuatu yang berguna dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan mutualistic dan non diskriminatif adalah bahwa dalam menjalankan program TJSL, penerima manfaat tidak dibedakan dan harus ada kesaling beruntungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan koordinatif adalah upaya mensinergikan program pemerintah dengan program pelaksanaan TJSL.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)

Sistem informasi penyelenggaraan TJSL merupakan konsekuensi logis yang harus dibangun dalam kerangka terwujudnya Kabupaten Pangandaran yang mengarah sebagai Kabupaten Cyber sebagai bagian dari respon terhadap kemajuan informasi.

Ayat (2)

Sistem informasi TJSL di daerah harus terkoneksi dan terintegrasi dengan sistem informasi yang dibangun di daerah.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 4